

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang penulis gunakan adalah: dengan melakukan penelitian langsung di lapangan dengan para narasumber dengan teknik wawancara sebagaimana ruang lingkup penelitian pada BAB I, yaitu di Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur.

B. Sumber dan Jenis Data

1. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penulisan penelitian ini yaitu terdiri dari sebagai berikut:

- a. Data lapangan adalah data yang diperoleh secara langsung dari penelitian di lapangan yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti, yakni di lakukannya wawancara pada responden yang di anggap mengerti tentang permasalahan yang diteliti. Sumber data primer dalam penelitian ini di peroleh peneliti melalui kegiatan wawancara langsung kepada narasumber yaitu di Kantor Kecamatan Sukadana Lampung Timur.
- b. Data kepustakaan, yaitu data yang diperoleh dari berbagai sumber atau bahan keputusan, seperti buku buku hukum, hasil penelitian literatur lainnya yang sesuai dengan permasalahan dalam penelitian.

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian guna penulisan penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer merupakan keterangan, fakta atau dokumen-dokumen yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian dalam pembahasan yang akan dibahas.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan yang di peroleh dari studi keputusan yaitu dengan menghimpun data-data dan peraturan perundang-undang, dengan permasalahan yang diteliti data sekunder terdiri dari bahan bahan:

1. Bahan hukum primer terdiri dari:
 - a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan
 - c. Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019
 - d. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan
 - e. Kepres RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Darurat Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
 - f. Inpres Nomor 6 tahun 2020, tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan, dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019
 - g. Instruksi Mendagri Nomor 4 Tahun 2020, tentang Pedoman Teknis Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Virus Corona.
 - h. Instruksi Mendagri Nomor 26 Tahun 2021 terkait dengan pemberlakuan kegiatan masyarakat level 3, 2, dan 1 serta mengoptimalkan posko penanganan covid-19 di tingkat desa/kelurahan.
2. Bahan hukum sekunder, bersumber dari bahan hukum yang membantu pemahaman dalam menganalisa serta memahami permasalahan, berbagai buku hukum dokumen yang berhubungan dengan Analisis Pelaksanaan Peran Camat Dalam Menanggulangi Pandemi Covid-19 Di Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang bersumber dari internet yang berhubungan dengan Analisis Pelaksanaan Peran Camat Dalam Menanggulangi Pandemi Covid-19 Di Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur.

C. Penentuan Narasumber

Penelitian ini dilakukan Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur. Adapun alasan penulis memilih lokasi tersebut karena semua data yang dibutuhkan lebih mudah diperoleh sehingga dapat mempercepat proses pengambilan data. Penulis di dalam penelitian ini yang dijadikan nara sumber adalah sebagai berikut:

1. Camat Kantor Kecamatan Sukadana : 1 orang
2. Sekretaris Kecamatan Sukadana : 1 orang
3. Akademisi : 1 orang (+)
4. Jumlah : 3 orang

D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

a. Penelitian lapangan

1. Metode wawancara (*interview*), yaitu mengadakan tanya jawab dengan pihak-pihak terkait dengan pihak-pihak yang terkait langsung dengan masalah yang dibahas.
2. Dokumentasi, yaitu penulis mengambil data dengan mempelajari dokumen-dokumen dan arsip-arsip yang di berikan oleh pihak terkait.

b. Penelitian Kepustakaan

Metode kepustakaan (*library research*), artinya peneliti berpedoman pada buku-buku yang berkaitan dan berhubungan langsung dengan materi pembahasan.

2. Metode Pengolahan Data

Data yang telah di kumpulkan kemudian akan diolah dengan cara yaitu sebagai berikut:

- a. *Editing* yaitu meneliti kembali kelengkapan data-data yang diperoleh, apabila masih belum lengkap maka di usahakan dilengkapi kembali dengan melakukan koreksi ulang ke sumber data yang bersangkutan selain itu juga melakukan pemeriksaan bila ada kesalahan atau kekeliruan terhadap data yang di peroleh.
- b. Sistematisasi yaitu melakukan penyusunan dan penetapan data pada tiap pokok pembahasan secara sistematis sehingga memudahkan pembahasan.

E. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, artinya menguraikan data yang telah diolah secara rinci ke dalam bentuk kalimat-kalimat (deskriptif). Analisis kualitatif yang dilakukan bertitik tolak dari analisis yuridis empiris, yang dalam pendalamannya dilengkapi dengan analisis normative dan analisis komparatif dengan menggunakan bahan-bahan hukum primer. Berdasarkan hasil analisis ditarik kesimpulan secara induktif, yaitu cara berfikir yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat khusus untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum.